




**BAN-PT**

# **Kebijakan Akreditasi PS dan PT Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023**

**Disampaikan oleh:**

**Majelis Akreditasi BAN-PT**



Tata Hubungan Kerja BAN-PT (MA dan DE) – LAM – Kemdikbudristek

## MAJELIS AKREDITASI



**Ketua**



**Sekretaris**

**Ketua**

**Prof. Dr. rer. nat Imam Buchori, S.T.**

**Sekretaris**

**Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.**

**Anggota:**

**Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.**

**Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.**

**Prof. Dr. Hendriko S.T., M.Eng.**

**Prof. Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.**

**Prof. Drs. T. Basarudin M.Sc., Ph.D.**

**Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., L.L.M.**

**Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.**

## DEWAN EKSEKUTIF



**Direktur**



**Sekretaris**



**Direktur**

**Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.**

**Sekretaris**

**Prof. Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.**


**Anggota:**

**Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.**

**Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.**

**Prof. Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.**

# Milestone Proses Akreditasi



# Kewajiban Akreditasi PT dan PS



## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

## Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88


Program studi wajib memiliki status **terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul**, atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

## Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang **tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan **permohonan Akreditasi** kepada **BAN-PT dan/atau LAM** paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan rinci diatur pada PerBANPT 11 Tahun 2023

# Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS




*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)  
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7*

*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)*

*Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71*

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

# Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)




- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.

*Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023*


# Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SN Dikti; dan
  - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



# Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



PerBANPT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

- ❑ **Budaya Mutu (*Culture*)**
  - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- ❑ **Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)**
  - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
  - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
  - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- ❑ **Akuntabilitas (*Accountability*)**
  - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- ❑ **Diferensiasi Misi (*Mission*)**
  - Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

# Pelaksana Akreditasi



Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

*UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 55 (4) dan (5)*






Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.



Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.

*Permendikbudristek 53 2023  
Pasal 103 ayat (1)*

# Daftar Program Studi Diakreditasi LAM



**Cakupan LAM di**  
**[www.banpt.or.id](http://www.banpt.or.id)**

**Tanggal  
Penetapan**

**Masa transisi 90 Hari**

**> 90 Hari**

**PS masuk  
cakupan  
LAM**

- ❖ BAN-PT masih menerima usulan APS bagi PS yang masa akreditasi berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 180 hari.
- ❖ PT bisa mengusulkan APS untuk PS dengan peringkat Baik, B, dan Baik Sekali.

BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 90 hari.


**APS  
ke LAM**

# Instrumen Akreditasi

- Akreditasi dilakukan dengan menggunakan **instrumen Akreditasi**.
- Instrumen Akreditasi:
  - disusun berdasarkan **kriteria** pada **standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran**.
  - disusun dengan mempertimbangkan:
    - **fokus misi perguruan tinggi** pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - **jenis pendidikan** akademik, vokasi, atau profesi.
  - dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
  - disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.



# Proses dan Luaran Akreditasi oleh BAN-PT




*Permendikbudristek  
No. 53 Tahun 2023*

# Proses dan Luaran Akreditasi oleh LAM



*Permendikbudristek  
No. 53 Tahun 2023*



# Dalam Hal Terdapat Dugaan Penurunan Mutu



PerBANPT No. 14 Tahun 2023

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.



Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 83

# Selama 6 bulan sebelum **Status Tidak Terakreditasi** ditetapkan

PT harus melakukan hal-hal berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
  1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
  2. perguruan tinggi lain.



# Pengajuan Keberatan (Banding)

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing



# Status Terakreditasi Unggul



- 1) Program studi dengan **status terakreditasi** atau **terakreditasi sementara dapat** mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.
- 2) **Status terakreditasi unggul** diberikan untuk **masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM**.
- 3) Perpanjangan status terakreditasi unggul **dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM**.
- 4) **Status terakreditasi unggul** memiliki makna program studi memenuhi **standar LAM**.
- 5) Standar LAM **ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**.

*Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023*

Pasal 82

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM


Pasal 75



# Mekanisme Asesmen

## • Mekanisme Automasi:


- merupakan mekanisme Akreditasi ulang **tanpa asesmen oleh asesor** dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PT berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- dilakukan untuk memperpanjang **status terakreditasi** PT dan PS



Membutuhkan instrumen akreditasi

## • Mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT / LAM:

- merupakan penilaian lebih lanjut atas:
  - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
  - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- dapat dilakukan pada tingkat Program studi atau UPPS
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing
- dilakukan pada:
  - a. **akreditasi ulang** PT/Program studi dengan **Status Terakreditasi Sementara**
  - b. **akreditasi ulang** dalam hal terdapat **penurunan mutu**
  - c. **akreditasi ulang** program studi Vokasi yang **bertransformasi**



Membutuhkan instrumen akreditasi

# Pengaturan Khusus Prodi pada Pendidikan Vokasi

- Program studi pada pendidikan vokasi yang sudah memiliki **status terakreditasi** atau **terakreditasi unggul** dan bertransformasi dari: D1 -> D2, D3 -> D3, atau D3 -> STr, mendapatkan **status terakreditasi** (berlaku 2 tahun, ditetapkan oleh LAM) pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
- PT wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang bagi program studi yang bertransformasi kepada LAM paling lambat **9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir**.
- Akreditasi ulang mengacu pada mekanisme Akreditasi ulang melalui **mekanisme asesmen oleh asesor**.

# Akreditasi Internasional

- (1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada **lembaga akreditasi internasional**.
- (2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
  - b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- (3) **Lembaga akreditasi internasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui oleh Menteri** setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) BAN-PT dapat mengajukan lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diakui oleh Menteri.



# Akreditasi Internasional

(1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:

- a. memiliki **status terakreditasi secara internasional**; dan
- b. memenuhi persyaratan akreditasi.

*Permendikbudristek No. 53  
Tahun 2023 Pasal 87*

(2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.**

(3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional namun **status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM.**

(4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut.**

(5) Perguruan tinggi **melaporkan status Akreditasi internasional** kepada Kementerian **melalui PD Dikti.**

*Permendikbudristek No.  
53 Tahun 2023 Pasal 99*

(6) **Pelaporan terakreditasi** oleh Lembaga Akreditasi Internasional **ditembuskan kepada BANPT**

*PerBANPT No. 10 Tahun 2023*

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

# Lembaga Akreditasi Internasional

Keppmendikbud No 83/P/2020

## A. LEMBAGA AKREDITASI YANG DIAKUI DALAM PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam persetujuan internasional sebagai berikut:

NO	PERSETUJUAN INTERNASIONAL
1.	<i>European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)</i>
2.	<i>Council for Higher Education Accreditation (CHEA)</i>
3.	<i>U.S. Department of Education (USDE)</i>
4.	<i>Washington Accord</i>
5.	<i>World Federation for Medical Education (WFME)</i>
6.	<i>Sydney Accord</i>
7.	<i>Dublin Accord</i>
8.	<i>Seoul Accord</i>
9.	<i>Canberra Accord</i>
10.	<i>Asia Pacific Quality Register (APQR)</i>

dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## B. LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL SELAIN YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional selain yang diakui dalam perjanjian internasional sebagai berikut juga diakui/dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NO	NAMA LEMBAGA
1.	<i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic &amp; Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</i>
2.	<i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</i>
3.	<i>Tertiary Aducation Quality and Standards Agency (TEQSA)</i>
4.	<i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</i>
5.	<i>The Association of MBAs (AMBA)</i>
6.	<i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</i>
7.	<i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</i>
8.	<i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</i>
9.	<i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</i>
10.	<i>Royal Society of Chemistry (RSC)</i>
11.	<i>The Rehabilitation Council of India (RCI)</i>
12.	<i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</i>

Keppmendikbudristek No. 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional -> LAI pada Keppmendikbud No 83/P/2020 akan dievaluasi

# Pembiayaan Akreditasi di LAM

(3) Kementerian menanggung biaya LAM untuk melakukan:

- a. **Akreditasi bagi program studi baru** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- b. **Akreditasi ulang** bagi program studi yang **berstatus terakreditasi sementara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, sesuai standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi ulang bagi program studi yang:

- a. mengajukan **status terakreditasi unggul** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
- b. diduga **mengalami penurunan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;
- c. **status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan
- d. mengajukan **status terakreditasi secara internasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

**Tidak ada pungutan biaya untuk APS dan APT di BAN-PT**

*Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 96*

# Masa Transisi

## *Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 96*

- Pengelolaan dan penyelenggaraan PT wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun** sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM yang masih berlaku saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
- Instrumen dan tata cara Akreditasi yang **ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM** sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri **paling lama 2 (dua) tahun** sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## *PerBANPT No. 12 Tahun 2023 Pasal 4*

- BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing menyusun instrumen Akreditasi serta menetapkannya paling lama tanggal 31 Desember 2024.
- Instrumen Akreditasi mulai diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

# Masa Transisi

- ❖ Sebelum berlakunya instrumen APT dan APS yang sesuai dengan ketentuan diatur pada Permendikbudristek 53/2023, maka
  - BAN-PT masih melakukan PEPA untuk PT dan PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM;
  - BAN-PT masih menerima usulan APT menggunakan instrumen APT 3.0 dan APS menggunakan instrumen APS 4.0 bagi PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM
  - Bagi PS yang termasuk dalam cakupan LAM, PT wajib mengusulkan APS ke LAM bagi program studi yang akan berakhir masa berlakunya dengan menggunakan instrumen Akreditasi yang berlaku di LAM sesuai dengan mekanisme yang berlaku di LAM
  
- ❖ BAN-PT masih dapat menerima usulan konversi peringkat Akreditasi paling lama sampai tanggal 31 Desember 2024

*PerBANPT No. 12 Tahun 2023*



**TERIMA KASIH**  
Selamat Mewujudkan  
Budaya Mutu

